

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merebaknya wabah kasus ini pertama kali dilaporkan dari Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Bahkan kasus virus corona terus mengalami lonjakan dari hari ke hari hingga membuat kepanikan secara global.¹ Demikian halnya Indonesia juga terjadi wabah virus covid-19 dimana virus covid-19 ini bermula ditemukan pertama kali dari dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret 2020. Pasien positif tersebut tertular virus covid-19 dari seorang warga negara Jepang yang sempat datang ke Jakarta.²

Dengan merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan kasus virus corona sebagai kejadian luar biasa (KLB) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya.³

Dilansir dari laman KPCPEN Satgas Covid-19 berdasarkan data tertanggal 19 Juli 2021, secara global telah terkonfirmasi ada 103 negara dengan 90.678.247 orang yang terpapar virus covid-19 dan yang meninggal dunia mencapai 2.250.071 orang, sementara Indonesia yang positif sebanyak 2.911.733 orang,

¹ Irwan Hafid, *Penegakan Hukum atas Penimbunan Masker*, 2020. <<<https://news.detik.com/kolom/d-4924942/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker>> [3/05/2020]

² M. Agung Rajasa. *Update Corona 28 Maret: 1.155 Kasus, 102 Meninggal, 59 Sembuh*, 2020. <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200328125504-20-487797/update-corona-28-maret-1155-kasus-102-meninggal-59-sembruh>> [28/03/2020]

³ Haryanti Puspa Sari, *Kemenkes Tetapkan Status KLB Untuk Virus Corona*, 2020. <<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/18511341/kemenkes-tetapkan-status-klb-untuk-virus-corona; 2020>> [8/05/2020]

yang sembuh sebanyak 2.293.875 orang dan yang meninggal sebanyak 74.920 orang.⁴

Dengan mewabahnya virus ini, Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menangani dan menanggulangi virus ini dengan melihat definisi wabah penyakit menular seperti virus covid-19 ini yang tertuang di dalam Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dengan tujuan untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.⁵

Untuk menguatkan dalam pelaksanaan penanganan bagi masyarakat yang terpapar serta penanggulangan terhadap penyebaran virus covid-19 ini, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan kasus virus corona sebagai kejadian luar biasa (KLB) melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus Sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya dengan menetapkan infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.⁶

Dalam pelaksanaan penanggulangan penyebaran virus covid-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

⁴ KPCPEN, *Data Sebaran*, 2021, <<https://covid19.go.id/>> [14/03/2021]

⁵ Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

⁶ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus Sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya

Disease 2019 (PP No. 21 Tahun 2020), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 9 Tahun 2020 Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Permenkes No. 9 Tahun 2020), namun kesemua itu belum memperlihatkan hasil yang maksimal hingga akhirnya atas arahan Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Inmenda No. 15 Tahun 2021) yang berlaku dari 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.⁷

Diberlakukannya Instruksi Menteri Dalam Negeri ini yang dilandasi dari arahan Presiden RI adalah karena data menunjukkan bahwa terus terjadi lonjakan orang yang terpapar covid-19 sehingga dipandang perlu melakukan upaya menekan angka penularan virus covid-19 minimal menjadi di bawah 10.000 kasus per hari. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa TNI dan Polri telah menyiapkan pasukan di sejumlah titik untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka PPKM Darurat.⁸

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa dasar hukum dari Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai upaya penanggulangan virus covid-19 di Indonesia. Menurut Hananto Widodo yang merupakan dosen Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Kajian Hukum Dan Pembangunan (PKHP) UNESA menyatakan bahwa PPKM tidak ada dasar hukumnya terlebih jika ada pelanggaran dari PPKM

⁷ Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019

⁸ Chandra Gian Asmara, Reminder! Awas Kena Sanksi, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat, 2021. <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210704090911-4-258062/reminder-awas-kena-sanksi-ini-aturan-lengkap-ppkm-darurat>> [04/07/2021]

yang bisa dikenakan sanksi. Pada awal-awal pandemi, Presiden RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19 dan Keppres tersebut belum dicabut, sehingga sampai sekarang masih masuk dalam keadaan darurat Covid 19. Dengan masih berlakunya Keppres No. 11 Tahun 2020, maka istilah PPKM Darurat adalah tidak tepat karena memang masih dalam keadaan darurat.⁹

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk mengkajinya ke dalam suatu penelitian sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease (PPKM) Dalam Kaitannya Dengan Hukum Positif Di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pelaksanaan PPKM Darurat?
2. Bagaimana manfaat PPKM Darurat diberlakukan?
3. Bagaimana sanksi jika masyarakat melanggar PPKM Darurat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar hukum pelaksanaan PPKM Darurat.
2. Untuk menganalisis manfaat PPKM Darurat diberlakukan.
3. Untuk menganalisis sanksi jika masyarakat melanggar PPKM Darurat.

⁹ Hananto Widodo, *PPKM Darurat Tidak Ada Dasar Hukumnya*, 2021. <<https://mediamerahputih.id/baca-303-ppkm-darurat-tak-miliki-dasar-hukum>> [04/07/2021]

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan informasi bagi akademis, praktisi hukum dan pemerintah Indonesia sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan.
- b. Menambah khasanah ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan PPKM Darurat Virus Corona Disease.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam penanganan wabah penyakit menular yang terjadi di Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku dan penerapannya dalam bentuk kebijakan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar memahami pemerintah dalam menangani wabah penyakit menular virus corona yang diantaranya melalui kebijakan PPKM.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a. Teori Hukum Positif

Eksistensi hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial manusia sehingga tanpa adanya hukum maka kehidupan manusia akan liar dimana siapa yang kuat maka dialah yang akan menang.¹⁰

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2006, Hal. 2